

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum perusahaan rental mobil akibat wanprestasi yang dilakukan penyewa di Kabupaten Sleman adalah dengan cara membuat perjanjian sewa menyewa mobil dalam bentuk tertulis, mengatur ketentuan dalam perjanjian tersebut mengenai kewajiban pihak penyewa untuk membayar biaya sewa sesuai waktu yang ditentukan, mengatur ketentuan di dalam perjanjian tersebut agar pihak penyewa membayar ongkos tambahan di luar biaya sewa untuk biaya bahan bakar, biaya perbaikan di bengkel yang ditunjuk perusahaan rental mobil apabila terjadi kerusakan pada mobil sewa selama berada di tangan penyewa, biaya penggantian terhadap kehilangan mobil sewa dan ataupun peralatan serta perlengkapan mobil sewa yang disebabkan oleh pihak penyewa maupun pihak lain selama mobil sewa berada di tangan pihak penyewa, dan biaya transportasi untuk pengantaran ataupun pengambilan kendaraan di luar wilayah Yogyakarta. Adapun upaya lain yang bersifat non hukum juga dilakukan oleh perusahaan rental mobil di Kabupaten Sleman untuk mengatasi maupun mencegah wanprestasi yang dilakukan penyewa, yakni upaya mengatasi dengan menerapkan tindakan penanganan, antara lain dengan cara mengenakan biaya ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan perlengkapan mobil sewa serta biaya tambahan atas

keterlambatan pengembalian mobil sewa, membatalkan sewa dan menarik mobil sewa dari konsumen yang melanggar perjanjian, mengirim team busur lapangan untuk mengejar dan menarik mobil sewa yang dilarikan, mengeksekusi barang atau uang jaminan dari konsumen, dan mengirim team untuk menagih ganti rugi dengan melakukan penekanan mental kepada konsumen tersebut, serta juga tindakan pencegahan, antara lain dengan cara membentuk paguyuban, menggunakan peralatan GPS pada mobil sewa, memperketat syarat penyewaan mobil, meminta barang atau uang jaminan dari konsumen, membentuk team untuk busur lapangan dan keperluan penagihan kepada konsumen, dan mengasuransikan mobil sewa.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis ajukan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Rental Mobil Di Kabupaten Sleman

Perusahaan-perusahaan rental mobil di Kabupaten Sleman hendaknya saling bekerja sama dan menjalin komunikasi satu sama lain agar dapat saling menjaga serta dapat saling bertukar informasi mengenai perkembangan rental mobil di Kabupaten Sleman. Menjalinkan komunikasi antar perusahaan-perusahaan rental mobil salah satu caranya dapat dilakukan dengan ikut dalam asosiasi / persatuan perusahaan rental mobil yang ada. Perusahaan rental mobil di Kabupaten Sleman hendaknya juga tidak enggan untuk melakukan upaya hukum melalui pengadilan apabila upaya penyelesaian secara

kekeluargaan yang dilakukannya tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Terhadap penggelapan yang dilakukan konsumen yang tergolong tindak pidana hendaknya dilaporkan kepada Pihak Kepolisian, karena setiap masyarakat termasuk perusahaan rental mobil memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban umum.

2. Bagi Konsumen Rental Mobil Di Kabupaten Sleman

Konsumen selaku pengguna jasa dari perusahaan rental mobil di Kabupaten Sleman, hendaknya menggunakan mobil sesuai dengan yang diperjanjikan dan dapat menggunakan mobil sewa selayaknya “bapak rumah yang baik”. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi masalah dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara perusahaan rental mobil dengan konsumen di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhanudin Ali & Nathaniela, 2009, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Hi-Fest Publishing, Jakarta.

Kwik Kian Gie, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.

Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia.

Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satrio, 2007, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 2002, *HUKUM PERJANJIAN*, PT. Intermasa, Jakarta.

Kamus:

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Hukum, *Kamus Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

